

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien yang Ditempatkan di LPKS I'anatush Shibyan Lungunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran

Nelis Hernawanti

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat

neilai2017@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Peran Kemasayrakatan, khususnya terhadap Klien yang ditempatkan di LKPS I'anatush Shibyan Lungunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran. Maraknya terjadi masalah-masalah sosial terutama pada anak yang mestinya masih dalam pengawasan. Penjara Bukanlah Tempat yang tepat bagi masa perubahan seorang Anak. Adanya LKPS I'anatush Shibyan Lungunggunung diharapkan sebagai salah satu harapan bagi anak untuk berproses dalam menemukan kembali jati diri. Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu di lakukan langkah-langkah penanganan secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Pembahasan dalam artikel ini memuat bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap klien LKPS I'anatush Shibyan Lungunggunung yang merupakan tempat anak dalam proses perubahan dalam rangka untuk menemukan bakat dan potensi yang berada pada dirinya.

Kata Kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan, LKPS, PMKS*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan tugas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Beberapa hal yang perlu dilakukan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat serta peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial). Di dalam Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2012 pasal 5 disebutkan secara garis besar PMKS dapat dikelompokkan menjadi balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi (jiwa), korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah psikologis, komunikasi adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial (Pengungsi), pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) dan keluarga rentan.

Bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain mengalami persoalan yang sama, khususnya di negara berkembang. Kompleksitas permasalahan sosial ini dipengaruhi oleh beragam perubahan, baik karena faktor politik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus berkembang. Terlebih menyangkut masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

berada dititik yang cukup memperhatikan. Sebagai fakta, ada banyak anak di bawah umur karena tindakan kriminal harus berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menuntut adanya perhatian serius. tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat. Terlebih, perhatian semua komponen sejalan dengan payung hukum yang selama ini berjalan, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) [1].

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hal yang banyak dibahas adalah tentang kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Dimana suatu perbuatan itu disebut sebagai deliquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif [2].

Anak seharusnya tidak dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan untuk menangani perbuatan anak tersebut yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. sekaligus memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yangn melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa Lembaga Negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial yang secara spesifik yaitu LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis guna mengkaji mengenai “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien yang ditempatkan di LPKS”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan ini diciptakan oleh almarhum Bapak R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing *Ambtenaar der Reclassering* yang dipakai di negara Belanda atau *Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer* yang digunakan negara-negara Barat maupun Asia. Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara, atau Pembela Hukum sebagai petugas penegak hukum [3].

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :

- 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal; (Pasal ini sudah diamandemen, Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai Penegak Hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
- 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak;
- 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.;
- 5) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- 6) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- 7) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan;

- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disahkan juga disebutkan dalam pasal 65, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :
- d. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- e. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- f. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- g. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan;
- h. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas dapat ditarik sebuah simpulan. Secara garis besar tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

2. Pengertian LKPS

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun 2015 bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Atau LKPS adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS adalah suatu kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan [4].

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di singkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial [5]. Keberadaan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Aceh akan di bina oleh pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) [6].

Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah LPKS bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok bagi ABH, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah;

a. Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.

Terapi psikososial adalah terapi dalam proses perawatan untuk memulihkan kondisi psikis korban yang mengalami masalah psikososial yang dilakukan oleh praktisi dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial dengan tujuan mengembalikan keberfungsian sosial seseorang [7].

b. Terapi Mental dan Spiritual

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsurunsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya [8]. Terapi mental dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual.

3. Kegiatan Pendidikan dan/atau Pelatihan Vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, pendidikan maupun keterampilan. Pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memelihara, melindungi dan menjamin hak-hak anak. Pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak [9].

Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran BAPAS Dalam Kaitannya Dengan Anak Yang Ditempatkan di LPKS Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. 18 Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Anak yang di tempatkan di LPKS berdasarkan putusan pengadilan menjadi tanggung jawab dari BAPAS, karena hal tersebut berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BAPAS yang secara garis besar digambarkan dengan istilah 4 P, yaitu: Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan. Setiap ada anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak Pelaku tindak pidana, anak saksi tindak pidana maupun anak korban semuanya menjadi tanggung jawab BAPAS [10].

Adapun Peran BAPAS Dalam Kaitannya Dengan Anak Yang Ditempatkan di LPKS Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Sebelum Persidangan

Salah satu tugas dari Balai Pemasyarakatan adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan *case study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang klien anak, baik di masa lalu maupun setelah menjadi klien. Segala masalah yang terkandung di dalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan [11].

2. Peranan BAPAS Setelah Persidangan

Anak yang di tempatkan di LPKS berdasarkan putusan pengadilan pengawasannya menjadi tanggung jawab pihak PK BAPAS. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP Nomor 65 Tahun 2015 pengawasan dilakukan oleh petugas BAPAS dan LPKS wajib membrikan laporan tiap bulannya kepada petugas BAPAS. Bagi anak yang di tempatkan di LPKS dapat diberikan kegiatan berupa mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan bakat dan minat si anak.

Pada dasarnya program yang diberikan kepada anak yang di tempatkan di LPKS sama dengan program terhadap anak yang di tempatkan di LPKA. Namun yang membedakan hanyalah tempat dan jangka waktunya saja. Memang untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program tersebut sudah seharusnya LPKS memiliki Pengajar yang memang

ditempatkan di LPKS tersebut, tidak harus mencari pengajar-pengajar dari luar lagi. Diharapkan dengan adanya pengajar tersebut masa pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak terganggu dan tidak terputus. Usia anak yang dikategorikan Undang-undang memang masih harus menempuh pendidikan wajib minimal 12 tahun [11].

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Pesatnya era milenial sangat mempengaruhi terhadap pergaulan anak-anak masa remaja dan di bawah umur, perlu bimbingan yang sangat ekstra di era milenial seperti sekarang agar anak bisa tergali bakat dan potensinya. Terdapat salah satu Yayasan Pendidikan Islam Panatush Shibyan Liunggunung yang beralamat di Dusun Babakan RT 001/001 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran. Selain bergerak dibidang pendidikan. Selain bergerak di bidang pendidikan juga di tunjuk oleh kementerian Sosial RI dengan SK Mensos RI Nomor: 44/HUK/2015 menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan juga ditunjuk sebagai pelaksana rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Sangat perlu memperhatikan perkembangan anak dimasa remajanya. Drs. Sumarsono A Karim menjabarkan beberapa tindakan terkait bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan seperti 1) Membantu memperkuat motivasi; 2) Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan; 3) Memberikan penyaluran perasaan; Memberikan informasi; 4) Memberikan informasi; 5) Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan; 6) Memberikan bantuan guna pemahaman situasi; 7) Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial; 8) Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku; dan 9) Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang [12].

Hal tersebut dilakukan pada umumnya dalam peran kemasyarakatan guna membantu anak dalam mengembalikan jati diri. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan pada umumnya yakni:

a. Memberikan motivasi yang kuat

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi anak dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini. Setiap anak diberikan motivasi untuk menyemangatkan dan membangun kembali jati diri yang telah hilang.

b. Memberikan ruang dalam penyaluran rasa

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi tertuduh. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut. Hal tersebut sangat penting bagi anak yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Panatush Shibyan. Dalam hal ini, anak merasa mempunyai ruang serta apa yang dirasakan bisa tersalurkan sehingga tidak ada rasa tertekan dalam diri.

c. Memberikan informasi

Anak membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.

d. Memberikan bantuan pada keputusan yang ingin ditentukan

Pembimbing kemasyarakatan memandu tertuduh/ terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi. Dalam hal ini, usia anak masih sangat labil perlunya bantuan dan pengawasan serta petunjuk dari pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh pada setiap apa yang ditentukan. Hal tersebut diharapkan agar anak mampu berdiri kembali dan menopang diri diatas pijakan kaki untuk tidak kembali terjerumus terhadap hal buruk yang pernah dilakukan.

e. Memberikan bantuan dalam pemahaman situasi

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu anak agar memikirkan masalah atau situasinya saja tetapi juga agar memiliki kemampuan untuk ber empati. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.

f. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial.

Melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun pada saat bebas.

g. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku

Bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti masalah narkoba.

D. SIMPULAN

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Atau LKPS adalah Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Adapun Peran BAPAS Dalam Kaitannya Dengan Anak Yang Ditempatkan di LPKS Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni;

1. Sebelum Persidangan: Salah satu tugas dari Balai Pemasayakatan adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan *case study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya
2. Peranan BAPAS setelah persidangan: Pengawasan dilakukan oleh petugas BAPAS dan LPKS wajib membrikan laporan tiap bulannya kepada petugas BAPAS.
3. Beberapa tindakan yang perlu diterapkan terkait bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan pada LKPS Panatush Shibyan Lingunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran, seperti 1) Membantu memperkuat motivasi; 2) Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan; 3) Memberikan penyaluran perasaan; Memberikan informasi; 4) Memberikan informasi; 5) Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan; 6) Memberikan bantuan guna pemahaman situasi; 7) Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial; 8) Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku; dan 9) Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Edisi kesatu, Cetakan keempat," *PT. Bumi Aksara. Jakarta*, 2016.
- [2] B. Simanjutak, "Pengantar Kriminologi dan Sosiologi," *Bandung: Tarsito*, 1977.
- [3] M. S. dan W. Dra. Dede Erni Kartikawati, *Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2017.
- [4] D. Maulidia, "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- [5] M. N. Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta." Sinar Grafika, Cetakan, Maret, 2013.
- [6] P. M. S. R. Indonesia, "Nomor 09 Tahun 2015," *Tentang Pedoman Rehabil. Sos. Anak Yang Berhadapan Dengan Huk. Oleh Lemb. Penyelenggaraan Kesejaht. Sos.*, 2015.
- [7] R. Albert and J. Gilbert, "Buku Pintar Pekerja Sosial." Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- [8] Z. Darajat, "Kesehatan Mental, PT," *Gunung Agung, Jakarta*, 1982.

- [9] E. Krisnawati, “Aspek Hukum Perlindungan Anak,” *Bandung: Utomo*, 2005.
- [10] H. Nayundari, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid. Sus-Anak/2014/PN. Bna).” UIN AR-RANIRY, 2020.
- [11] A. J. Thoriq, “Analisis Yuridis Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Yang Ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).(Studi di BAPAS Kelas I Medan),” 2018.
- [12] S. A. Karim, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta., 2011.